



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 0212

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
“ PERTIWI ”
DESA KARANGSUMBER , KECAMATAN WINONG

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI
Desa Karangsumber , Kecamatan Winong
Nomor : 04/TK - I/PERTIWI/ 2006, tanggal : 13 Maret 2006
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Winong
Nomor : 421/024, tanggal : 13 Maret 2006
3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong
Nomor : 425/126, tanggal : 13 Maret 2006
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak “ PERTIWI “
Desa Karangsumber , Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak “ PERTIWI “
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : PEMERINTAH DESA
Alamat : Desa Karangsumber , Kecamatan Winong untuk
mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama TK : PERTIWI
Alamat : Desa Karangsumber , Kecamatan Winong
Berdiri Terhitung Mulai : 12 Juni 2005
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Januari 2007



- Tembusan Yth. :
1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Ka Cabang Disdik Cam Winong
4. Kepala Taman Kanak – kanak PERTIWI
Desa Karangsumber , Kecamatan Winong.